



PUTUSAN

Nomor 1887/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Suka Damai, 28 September 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Pare, 14 Agustus 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swastapendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Kutai Kartanegara, elanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1887/Pdt.G/2019/PA. Smd, Tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kab Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0263/014/XI/2017 tanggal 22 November 2017;

1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Loa Gagak Kabupaten Kutai Kertanegara selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat selalu saja mementingkan diri Tergugat sendiri dan mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat, sehingga hal tersebut sering membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menerima dan tidak ada perubahan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (IRAWAN bin KARMONO) terhadap Penggugat, (DIAN KHOIRUNNISA binti MARMIN);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sesuai relaas bertanggal 22 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 04 November 2019 dan relaas bertanggal 12 November 2019 untuk sidang tanggal 02 Desember 2019 serta relaas bertanggal 05 Desember 2019 untuk sidang tanggal 23 Desember 2019 dan tidak menyuruh kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah serta tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0263/014/XI/2017 tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berumah tangga tinggal di rumah sewaan di, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan apabila bertengkar tergugat menyakiti jasmani penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 hingga sekarang penggugat dan tergugat pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ayah tiri penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Irawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berumah tangga tinggal di rumah sewaan di Kutai Kartanegara;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak teanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan apabila terjadi pertengkaran tergugat menyakiti penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 hingga sekarang penggugat dan tergugat pisah



rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya



Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Sumiati binti Mat Umar dan Merry Gulinggang bin Mulya, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sumiati binti Mat Umar dan Merry Gulinggang bin Mulya tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah dan apabila bertengkar tergugat menyakiti jasmani penggugat dan sejak bulan September 2018 penggugat dan tergugat berpisah rumah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 21 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kab Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada



penggugat dan pada saat terjadi pertengkaran tergugat menyakiti jasmani penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan September 2018 hingga sekarang pisah tempat tinggal, penggugat diusir tergugat
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, ----- **صرارا**

لاضرر ولا

Artinya : "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Irawan bin Karmono) terhadap Penggugat, (Dian Khoirunnisa binti Marmin);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp997.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp881.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp997.000,00